BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara mutlak memerlukan pengembangan infrastruktur demi menopang ekonomi dan layanan publik. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi pertumbuhan ekonomi, memastikan kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan pembangunan ini, pengadaan barang dan jasa berkualitas tinggi juga harus menjadi prioritas. Penting dipahami bahwa pengadaan oleh pemerintah bukan semata mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai target pembangunan nasional. Karena pemerintah tak bisa bekerja sendiri, sebagian besar proyeknya bergantung pada pengadaan barang/jasa yang melibatkan peran aktif sektor bisnis. Pengoptimalan produksi dalam negeri yang berkualitas dan berstandar internasional sangat perlu dilakukan khususnya untuk produksi produk halal (Kusumadewi et al., 2024).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, menjadikannya pasar yang sangat potensial bagi industri halal global. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor industri halalnya sendiri. Populasi umat Islam yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar (Izzanudin & Adinugraha, 2021). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang signifikan untuk mendominasi industri produk halal global. Keunggulan komparatif produk

halal Indonesia tidak terbatas pada besarnya populasi muslim, melainkan juga pada kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Posisi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memberikan potensi besar dalam penyediaan bahan baku yang sesuai dengan standar halal (Rahmawati & Sobana, 2023).

Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar industri halal sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sehingga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangannya melalui serangkaian kebijakan dan program yang menyeluruh. Bagi Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sertifikasi dan label halal memegang peranan penting. Mengingat banyaknya produk olahan modern yang proses produksinya kompleks, jaminan keamanannya menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan ketat terhadap produk halal, dengan memperkuat dasar hukum yang ada dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum lainnya. Pentingnya makanan halal ini tak bisa dipisahkan dari tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan menolak kemungkaran (Makiah et al., 2022). Salah satu langkah yang telah ada dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah lembaga yang bertugas mengawasi dan menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar. BPJPH memiliki peran penting dalam menerbitkan sertifikat halal, melakukan pengawasan terhadap produk bersertifikat, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk halal kepada masyarakat. Dalam hal regulasi, pemerintah memegang tanggung

jawab besar dalam menetapkan standar halal yang jelas. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Pemerintah juga memastikan bahwa proses sertifikasi dan penandaan produk halal berjalan transparan sehingga memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan atau konsumsi sesuai dengan prinsip kehalalan (Shalahuddin et al., 2024).

Beberapa saat yang lalu Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mencatat total dari perdagangan halal di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai US$ 53,4 miliar, baik dari sisi ekspor ataupun impor. US$ 42,3 miliar yang setara dengan Rp 656 triliun (asumsi kurs Rp 15.511) merupakan perolehan nilai ekspor perdagangan produk halal pada periode januari sampai oktober 2023. Sedangkan nilai perolehan dari kegiatan impor adalah sebesar US$ 11,1 miliar yang setara dengan Rp 172 triliun. Dari informasi di atas, bisa dilihat bahwa nilai dari kegiatan ekspor lebih banyak daripada impor sehingga hal tersebut berakibat baik untuk perekonomian Indonesia. Pada periode Januari hingga Oktober 2023, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 42,3 miliar, sementara nilai impornya sebesar USD 11,10 miliar. Hal ini menghasilkan surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,2 miliar, di mana 87% dari surplus tersebut berasal dari produk halal dalam negeri. Kinerja ekspor pada setiap sektor yang mencakup 4 sektor utama yaitu makanan olahan, farmasi, kosmetik, dan sektor fesyen muslim mengalami perkembangan yang bermakna positif dimana nilai yang

diperoleh mengalami perubahan kearah peningkatan yang signifikan dengan rincian sebagai berikut (Badan Kebijakan Fiskal, 2024).

Tabel 1.1 Data Ekspor Produk Halal Tahun 2023

SEKTOR	NILAI
Makanan Olahan	US$ 34,74 Miliar
Fashion Muslim	US$ 6,68 Miliar
Farmasi	US$ 546,03 Juta
Kosmetik	US$ 362,49 Juta

Sumber: https://kneks.go.id

Makanan olahan menyumbang nilai ekspor tertinggi karena kebutuhan pangan merupakan aspek paling mendasar dalam aktivitas sehari-hari manusia. Terlebih lagi dengan banyaknya negara yang berpenduduk muslim membuat produk makanan yang berlabel halal selalu menjadi pilihan utama untuk para masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Beberapa negara tujuan ekspor produk halal dari Indonesia meliputi Tiongkok, Amerika Serikat, India, Pakistan, dan Malaysia. Tentunya beberapa negara tersebut dijadikan tujuan bukan tanpa alasan. Seperti Tiongkok yang menjadi negara tujuan utama karena negara ini dapat menyerap hampir 18% dari ekspor yang dilakukan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$ 7,47 miliar. Adapun produk yang diekspor ke negeara tersebut diantaranya termasuk makanan olahan seperti minyak sawit, olahan ikan, pasta, olahan kakao, wafel dan wafer, sampai dengan biskuit. Kemudian disusul oleh negara Amerika Serikat yang

menyerap nilai sebesar 16,6% dan diikuti oleh India sebesar 9,9%. Pada periode januari sampai dengan oktober 2023, terjadi pergeseran mitra dagang utama Indonesia. Negara India menjadi mitra dagang utama setelah sebelumnya posisi ini dipegang oleh Tiongkok. India mencatatkan surplus perdagangan pada sektor nonmigas terbesar dengan capaian nilai sebesar US$ 11,54 miliar, kemudian disusul oleh Amerika Serikat dan Filipina. Bahan bakar mineral, CPO, besi dan baja menjadi produk utama yang menyumbang surplus terbesar (Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2023).

Pada tahun 2023, neraca perdagangan nasional mengalami surplus sebesar 87% yang mana produk halal menjadi salah satu sektor yang mendukung terjadinya surplus tersebut. Meskipun terjadi penurunan ekspor produk halal sebesar 18,77% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Namun hal tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia menjadi lumpuh. Karena terjadi kenaikan volume ekspor produk halal sebesar 8,10% sehingga kemampuan ekspor negara Indonesia sepanjang tahun tetap berada pada kondisi yang baik. Dengan dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, neraca perdagangan Indonesia dapat mempertahankan tren surplusnyanya sejak mei 2020 (42 bulan berturut-turut) sehingga pada periode januari sampai oktober 2023 neraca perdagangan indonesia berhasil membukukan surplus sebesar US$ 31,22 miliar. Namun penurunan kinerja perdagangan pada 2023 tidak dapat dihindari. Penurunan ini diakibatkatkan oleh penurunan harga dari beberapa komoditas dunia yang mencakup

produk utama ekspor Indonesia. Terlepas dari kondisi penurunan neraca perdagangan yang dialami, ekspor Indonesia jika dilihat dari volumenya masih tetap mengalami peningkatan, apalagi dengan hadirnya sumbangan dari kegiatan ekspor produk halal (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Surplus Neraca Pembayaran Internasional (NPI) Indonesia pada tahun 2023 disebabkan oleh performa ekspor yang lebih unggul dibanding impor. Meskipun mempertahankan surplus NPI ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan juga harus fokus pada perubahan struktur ekspor Indonesia. Pemerintah berupaya mengubah struktur ekspor Indonesia melalui program hilirisasi, yang mencakup 21 komoditas dari delapan sektor prioritas. Pelaksanaan program ini dilakukan bertahap, dengan fokus pada komoditas yang sudah berdaya saing tinggi. Contoh komoditas yang diprioritaskan meliputi nikel, besi dan baja, aluminium, serta batu bara dari sektor pertambangan, disusul oleh minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, ikan olahan, serta rumput laut. Komoditas-komoditas tersebut sudah memiliki daya saing dan sudah mempunyai basis pengembangan industri hilir yang berjalan dengan baik. Jika hilirisasi ini berhasil dijalankan maka struktur ekspor Indonesia akan mengalami perubahan. Selain struktur ekspor, nilai ekspor Indonesia juga akan terus mengalami peningkatan (Rasbin, 2023).

Bahasan mengenai ekspor produk halal telah menjadi topik yang sangat relevan dan menarik perhatian luas di berbagai kalangan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, permintaan akan produk-produk

yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal terus meningkat, menciptakan peluang besar bagi negara-negara dengan keunggulan komparatif di sektor ini. Pemerintah Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara aktif mendorong pengembangan industri halal dan memfasilitasi ekspor produk-produk tersebut. Berbagai inisiatif dan kebijakan telah diluncurkan untuk mendukung pelaku usaha dalam memenuhi standar halal internasional dan memperluas jangkauan pasar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta tingkat keanekaragaman produk yang dapat diolah menjadi produk halal berkualitas tinggi, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, hingga produk farmasi. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki, seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, dan pengetahuan budaya yang mendalam, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar produk halal global. Mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai potensi ekspor produk halal dengan keunggulan komparatifnya sebagai penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keunggulan komparatif produk halal Indonesia?

2. Bagaimana potensi ekspor produk halal dengan keunggulan komparatifnya sebagai penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan deskripsi dan menganalisis mengenai keunggulan komparatif produk halal Indonesia
2. Memberikan deskripsi dan menganalisis potensi ekspor produk halal dengan keunggulan komparatif dalam memberikan sumbangan atas surplus neraca perdagangan Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun prakatis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah literatur atau referensi dan ilmu pengetahuan khususnya di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mengenai potensi eskpor produk halal sebagai penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia.

2. Secara praktis

 a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah berdasarkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan,

 b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya agar lebih mudah dan mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian,

 c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah maupun masyarakat setempat untuk lebih memperhatikan tentang permasalahan yang telah dibahas.

E. Definisi Operasional

1. Potensi

 Potensi ekspor merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa ke pasar internasional. Ini bukan hanya tentang jumlah produk yang bisa diproduksi, tetapi juga melibatkan berbagai faktor seperti kualitas produk, permintaan pasar global, daya saing harga, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan ekspor.

 Yang dimaksud potensi pada penelitian ini adalah potensi ekspor produk halal yang dapat dilihat dari peluang dan tantangan yang dihadapi kegiatan ekspor produk halal Indonesia serta perubahan pada nilai ekspor produk halal di Indonesia dan nilai surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia dari tahun 2022-

2024. Tren perubahan nilai dari dua hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan permintaan global terhadap produk halal, serta semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai produsen produk halal dunia.

2. Ekspor

Ekspor merupakan pembelian yang dilakukan oleh negara lain atas barang yang dibuat dan diproduksi di dalam negeri. Kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara itu sendiri dalam mengeluarkan barang-barang yang bisa bersaing pada pasar global adalah faktor terpenting untuk menentukan ekspor (Wau, 2021). Ekspor adalah kegiatan terjadinya proses penjualan produk yang di produksi di dalam negeri atau secara domestik kepada negara-negara lain (Suyanto & dkk, 2022). Mengekspor merupakan kegiatan menjual baik itu barang ataupun jasa ke luar negeri (Dyahjatmayanti, 2023).

Secara operasional, ekspor yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan ekspor dari produk halal, yaitu produk yang tidak mengandung atau menggunakan bahan yang haram dan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

3. Produk Halal

Menurut Majelis Ulama Indonesia, produk halal diartikan sebagai produk yang dalam prosesnya dibuat dengan menggunakan

bahan halal dan memenuhi daripada syarat kethayyiban dimana fasilitas yang digunakan tidak terkontaminasi serta bercampur dengan sesuatu yang haram ataupun najis. Sebelum suatu produk itu dapat dikatakan halal, maka terlebih dahulu harus melalui serangkaian aktivitas penelitian dan verifikasi kehalalan produk yang meliputi seluruh tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk. Adapun tinjauan kehalalan produk dapat dilihat dari 3 unsur, yaitu zatnya, produksinya, dan usaha untuk memperolehnya (Kadir & Efendi, 2023).

Produk halal yang dimaksudkan dalam penelitian ini terbatas pada beberapa sektor yaitu makanan, fashion muslim, obat-obatan, dan kosmetik. Pembatasan ini dilakukan karena keempat sektor tersebut memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Persaingan di sektor-sektor ini juga semakin ketat, sehingga membutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasinya.

4. Keuggulan Komparatif

Teori mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional dapat dijelaskan melalui teori keunggulan komparatif, yang pertama kali digagas oleh David Ricardo. Teori ini menekankan bahwa suatu negara mampu memaksimalkan potensi perdagangannya dengan melakukan

spesialisasi pada produksi barang atau jasa yang memiliki biaya peluang paling minimal. Dalam konteks produk halal, penerapan teori ini memerlukan pertimbangan atas beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar kehalalan, kapasitas produksi yang memadai, kemampuan untuk melakukan inovasi produk, dan efektivitas strategi pemasaran. Konsep keunggulan komparatif merupakan pengembangan dari teori keunggulan absolut yang lebih awal (Rahmawati & Sobana, 2023).

Dalam penelitian ini, keunggulan komparatif yang dimaksud adalah dengan membatasi fokus pada empat sektor kunci yaitu makanan olahan, fashion muslim, kosmetik, dan farmasi. Faktor-faktor yang akan dianalisis meliputi ketersediaan bahan baku halal, kapasitas produksi, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang semuanya berkontribusi pada keunggulan komparatif masing-masing sektor.

5. Surplus Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan *(balance of trade)* menunjukkan selisish atau perbedaan antara total nilai ekspor barang dan jasa suatu negara dengan total nilai impor barang dan jasanya dalam periode waktu tertentu. (Ibrahim & Halkam, 2021). Neraca perdagangan adalah catatan sistematis transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Laporan ini menunjukkan

apakah suatu negara mengalami defisit, surplus, atau seimbang. Neraca perdagangan mencerminkan posisi negara dalam perdagangan global dan indikator kinerja ekonomi eksternalnya. (Afriyanti & Putri, 2021).

Yang dimaksud surplus neraca perdagangan disini adalah meningkatnya kegiatan ekspor yang lebih banyak daripada kegiatan impor khususnya untuk produk halal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permintaan global terhadap produk halal asal Indonesia semakin tinggi. Semakin meningkatnya ekspor poduk halal dari Indonesia diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap surplus neraca perdagangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal merupakan suatu struktur atau kerangka yang mengatur susunan dan urutan bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian. Sistematika ini berfungsi sebagai pedoman penulisan yang logis dan sistematis, sehingga proposal dapat disusun secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut sistematika yang digunakan oleh penulis:

Bab I adalah pendahuluan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah hingga struktur penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II adalah kajian teori yang menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian. Bab ini juga menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan studi pendahuluan yang cukup sebelum melakukan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Bab ini menunjukkan bahwa peneliti telah merancang penelitian secara sistematis dan terukur.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang memberikan analisis secara mendalam dan penafsiran hasil penelitian yang di dukung oleh bukti-bukti yang diperoleh dari sumber yang relevan.

Bab V adalah penutup yang memberikan kesimpulan rangkuman secara singkat dan jelas lalu menjawab pertanyaan penelitian secara umum serta memberikan saran atau harapan untuk perubahan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan penelitian.